



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN DIAN HUSADA

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN *Dian Husada*

Jl. Raya Teras No.04 Tambakagung Puri-Mojokerto Kode Pos 61363

Telepon (0321) 324774/ 0813-3361-6271

Website : dianhusada.ac.id, Email : dianhusada@gmail.com

KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO

Nomor : 1235.j / SK / SKP / IV.a / XII / 2024

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING KARYA ILMIAH AKHIR MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO TAHUN AKADEMIK 2024-2025

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa dalam penyusunan tugas akhir/ Karya Ilmiah Akhir dipandang perlu mengangkat dosen pembimbing Karya Ilmiah Akhir mahasiswa Program Studi Profesi Ners Semester Genap Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto;
- b. Bahwa untuk mendukung point a tersebut diatas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 124/D/O/2006 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Mojokerto.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mengangkat dan menetapkan saudara Yufi Aris Lestari, S.Kep.,Ns.,M.Kes sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir Karya Ilmiah Akhir Mahasiswa Program Studi Profesi Ners Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto Tahun Akademik 2024-2025.

Kesatu :

	Pembimbing I	Pembimbing II
Nama Mahasiswa	1. Sodikin 2. Lutvita Dewi Widiyawati 3. Ika Agustin Wulandari 4. Irfatul Nur Aini 5. Mochammad Wahyudi 6. Nur Habibah 7. Resma Yudha Agusta	1. Dwi Hanif Illiyin 2. Tina Septiana 3. Roudlotul Latifah 4. Fatkhul Sabil 5. Maya Nur Fitria 6. Mukhtason Aris 7. Titis Nur Aisyah

- Kedua : Tugas, fungsi dan tanggung jawab dosen pembimbing diatur oleh Ketua Program Studi Profesi Ners Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto

- Ketiga : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;

- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 5 Desember 2024

Ketua

Nasrul Hadi Purwanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes

NIDN.0712067801